



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran pemberian honorarium di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan tenaga teknis/non teknis yang bekerja pada SKPD dan luar SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Honorarium adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

### Bagian Kesatu Klasifikasi Honorarium

#### Pasal 2

Klasifikasi Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Honorarium:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
- d. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniawan dan panitia;
- e. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- f. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- g. tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
- h. penyuluhan atau pendampingan;
- i. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- j. tim anggaran pemerintah Daerah;
- k. pengelola barang milik Daerah; dan

### Bagian Kedua Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan secara bulanan.
- (2) Rincian dan besarnya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga  
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pemberian Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan secara bulanan atau paket pengadaan.
- (2) Bagi pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional pengadaan yang telah menerima tunjangan jabatan tidak diperkenankan menerima Honorarium bulanan maupun Honorarium paket pengadaan.
- (3) Rincian dan besarnya Honorarium pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keempat  
Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 5

- (1) Pemberian Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan secara bulanan.
- (2) Rincian dan besarnya Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kelima  
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,  
Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniawan dan Panitia

Paragraf 1

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Pasal 6

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Penunjukan narasumber atau pembahas dilakukan dengan surat/surat perintah kepala SKPD/Unit Kerja.

- (3) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
  - b. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan rohaniawan berasal dari :
    1. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
    2. dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari standarisasi.
- (4) Rincian dan besarnya Honorarium narasumber berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 2  
Honorarium Moderator  
Pasal 7

- (1) Pemberian honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Penunjukan Moderator dilakukan dengan surat/surat perintah kepada SKPD/Unit Kerja
- (4) Rincian dan besarnya Honorarium moderator berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 3  
Honorarium Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniawan  
Pasal 8

- (1) Pemberian honorarium pembawa acara/pembaca doa/rohaniawan sebagaimana dimaksud huruf d diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara/juru sumpah/pembaca doa dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Penunjukan Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniawan dilakukan dengan surat/surat perintah kepada SKPD/Unit Kerja
- (3) Rincian dan besarnya honorarium pembawa acara/pembaca doa/rohaniawan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 4  
Honorarium Panitia  
Pasal 9

- (1) Pemberian honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Rincian dan besarnya Honorarium panitia berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keenam  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan  
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemberian Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada anggota tim pada SKPD dan luar SKPD.
- (2) Tim pelaksana Kegiatan yang menerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPA dan DPPA SKPD masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jabatan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama paling banyak 2 (dua) kali per bulan;
  - b. pejabat administrator paling banyak 3 (tiga) kali per bulan; dan
  - c. jabatan pengawas, tenaga fungsional, pelaksana pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil baik tenaga teknis dan non teknis paling banyak 5 (lima) kali per bulan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keluaran (output) dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat:
  - a. berbentuk pelaksanaan Kegiatan atau sebutan lain yang bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan unsur dari luar SKPD; atau
  - b. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tetapi masih di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang melibatkan unsur di luar Pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim pelaksanaan Kegiatan dalam pelaksanaannya dapat dibantu sekretariat.
- (7) Jumlah tenaga sekretariat bagi tim antar SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (8) Jumlah tenaga sekretariat bagi tim yang melibatkan di luar SKPD sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (9) Rincian dan besarnya Honorarium tim pelaksana Kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Kegiatan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketujuh  
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 11

- (1) Pemberian Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat diberikan kepada Pegawai pada SKPD atau luar SKPD.
- (2) Penunjukan pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara dilakukan dengan surat perintah kepala SKPD atas dasar permohonan instansi yang mengundang atau memanggil.
- (3) Rincian dan besarnya Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedelapan  
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 12

- (1) Pemberian Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat diberikan kepada Pegawai pada SKPD atau luar SKPD.
- (2) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan merupakan bagian dari tugas pengelola teknologi informasi tidak diberikan Honorarium.
- (3) Rincian dan besarnya Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website* berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesembilan  
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pemberian Honorarium penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dapat diberikan kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) Rincian dan besarnya Honorarium penyuluhan dan pendampingan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesepuluh  
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Pemberian Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Widyaiswara, Non PNS dan tenaga teknis/non teknis yang bekerja pada SKPD ataupun diluar SKPD.
- (2) Setiap Widyaiswara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berasal dari SKPD penyelenggaraan pendidikan dapat diberikan honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (3) Ketentuan jumlah minimal tatap muka ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Rincian dan besarnya Honorarium tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesebelas  
Honorarium kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Keanggotaan tim anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan dapat dibantu sekretariat.
- (3) Jumlah anggota sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (4) Rincian dan besarnya Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keduabelas  
Honorarium Pengelola Barang  
Milik Daerah

Pasal 16

- (1) Pemberian Honorarium pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dapat diberikan bulanan.
- (2) Rincian dan besarnya Honorarium pengelola barang milik Daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 14 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIDANG HUKUM,



ROZAN FRAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007